

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI  
NOMOR 13 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH  
UNTUK BELANJA BARANG OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL  
SERTA BELANJA PERJALANAN DINAS JABATAN  
DI LPP RRI BUKITTINGGI**

**KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaraan pelaksanaan pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bukittinggi, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Kartu Kredit Pemerintah, untuk keperluan Belanja Barang Operasional dan Belanja Modal serta untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas Jabatan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana pada poin "a" di atas perlu dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil LPP RRI Bukittinggi, sebagaimana nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Kartu Kredit Pemerintah di LPP RRI Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 Tentang Penyiaran Publik;
3. Peraturan Pemerintahan No. 12 Tahun 2005 Tentang LPP RRI;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah;
5. DIPA LPP RRI Tahun 2026.

Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH UNTUK KEPERLUAN BELANJA BARANG OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL SERTA BELANJA PERJALANAN DINAS DI LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2026.
- Pertama: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil LPP RRI Bukittinggi, sebagai Pejabat Pengelola Kartu Kredit Pemerintah untuk Keperluan Belanja Barang Operasional, Belanja Modal serta Belanja Perjalanan Dinas Pejabat di LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2026;
- Kedua : Pejabat sebagaimana pada diktum pertama bertugas mengkoordinir pembayaran Belanja Barang Operasional, Belanja Modal serta Belanja Perjalanan Dinas Pejabat di LPP RRI Bukittinggi berdasarkan PMK Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 02 Januari 2026  
Kepala LPP RRI Bukittinggi,



Ir. Abdul Gafar Zakaria  
NIP.19740104 199403 1 003

Daftar Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi  
Nomor : 13 Tahun 2026  
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Kartu Kredit Pemerintah untuk Belanja Barang Operasional dan Belanja Modal serta Belanja Perjalanan Dinas Pejabat di LPP RRI Bukittinggi.  
Tanggal : 02 Januari 2026

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ir. Abdul Gafar Zakaria NIP. 19700104 199403 1 003	Kepala LPP RRI Bukittinggi	Sebagai Pemegang dan Penanggung Jawab Kartu Kredit Pemerintah untuk Keperluan Belanja Perjalan Dinas Jabatan di LPP RRI Bukittinggi.
2.	Fakhrul Akhlar, S.AP NIP. 19920217 201903 1 006	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	Sebagai Pemegang dan Penanggung Jawab Kartu Kredit Pemerintah untuk Keperluan Belanja Barang Operasional dan Belanja Modal di LPP RRI Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 02 Januari 2026  
Kepala LPP RRI Bukittinggi,



Ir. Abdul Gafar Zakaria  
NIP.19740104 199403 1 003

**RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI**

JL. PROF. MUHAMMAD YAMIN, SH NO. 199 TELP & FAX : 0752 22583 Email : set.rribukittinggi@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).